



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Nomor 79

TAHUN 1990

Seri D No. 78

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

NOMOR : 3 TAHUN 1990

TENTANG

**PENGELOLAAN LINGKUNGAN LAHAN USAHA PERTAMBANGAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan pertambangan yang berwawasan lingkungan, maka pengelolaan sumber daya mineral perlu dijaga kelestariannya dalam rangka meningkatkan mutu lingkungan hidup.
- b. Bahwa dalam setiap kegiatan usaha pertambangan akan menimbulkan perubahan kondisi lingkungan hidup dan lingkungan usaha pertambangan, sehingga perlu dilakukan penataan kembali melalui upaya reklamasi.
- c. Bahwa pengaturan mengenai reklamasi perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-undang No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
3. Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;
4. Undang-undang Nomor. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
5. Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor. 11 Tahun 1967;
8. Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor. 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I;
11. Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
12. Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Keagrariaan dengan bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04/P/M/Pertamben/1977 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Gangguan Pencemaran Sebagai Akibat Usaha Pertambangan;
15. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 458/KPTS/1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai dalam Hubungan dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C.
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Lingkungan Lahan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor. 4 Tahun 1982 Yo. Nomor. 6 Tahun 1988 tentang Retribusi Atas Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN LAHAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- b. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- c. Usaha Pertambangan adalah Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang meliputi kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
- d. SIPD adalah Surat Izin Pertambangan Daerah yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah dan Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Departemen Pertambangan dan Energi yang memberi izin untuk melakukan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C.
- e. Reklamasi adalah aktivitas atau usaha rehabilitas berupa penimbunan kembali lahan bekas penambangan sehingga dapat mengembalikan fungsi dan kemampuan produktivitas lahan tersebut bagi sektor/keperluan lainnya.
- f. Pengusaha adalah Perseorangan atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan pertambangan berdasarkan SIPD dan Kuasa Pertambangan.
- g. Overbuden (lapisan penutup) adalah segala tanah dan batuan yang menutupi bahan galian atau berada diantara bahan galian dalam bentuk alamiah sebelum dan sesudah pemin-dahan sebagai akibat penambangan.
- h. Topsoil (tanah pucuk) adalah tanah alami yang terdapat di atas lapisan batuan dan yang baik untuk tumbuhnya tanaman.

BAB II
PERENCANAAN REKLAMASI

Pasal 2

- (1). Setiap pengusaha diwajibkan membuat/mengajukan rencana kerja mengenai cara pencegahan, penanggulangan gangguan/kerusakan dan pencemaran tata lingkungan serta rencana penambangan yang didalamnya termasuk rencana reklamasi.

- (2). Rencana reklamasi yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dituangkan dalam bentuk Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang meliputi :
- a. Penggunaan tanah sebelum adanya penambangan.
 - b. Penggunaan tanah sesudah reklamasi, selama SIPD masih berlaku.
 - c. Cara pemeliharaan dan pengamanan lapisan tanah pucuk dan lapisan tanah penutup lainnya.
 - d. Jadwal pengerjaan dan penyelesaian tiap tahap reklamasi.
 - e. Langkah-langkah pemantauan, penanggulangan dan pemanfaatan lingkungan baik berupa penimbunan atau penataan kembali lahan yang akan direklamasi.

BAB III

SISTIM DAN TEKNIK REKLAMASI

Pasal 3

- (1). Sistim dan Teknik Reklamasi meliputi kegiatan:
- a. Pendataan dan pemetaan topografi lahan yang akan direklamasi.
 - b. Penimbunan kembali areal yang masih dapat ditimbun.
 - c. Penataan kembali areal yang tidak dapat ditimbun lagi.
- (2). Untuk areal yang masih dapat ditimbun kembali, meliputi tahapan kegiatan sebagai berikut:
- a. Penimbunan Lobang galian bekas Penambangan dengan tailing sisa penambangan/pengolahan dan overbuden serta dilanjutkan dengan penimbunan tanah pucuk yang kaya akan unsur hara (topsoil).
 - b. Penimbunan lahan untuk penanaman Kembali dengan tumbuhan yang lebih produktif atau dapat dimanfaatkan untuk lahan pemukiman.
- (3). Untuk areal yang tidak dapat dilakukan penimbunan kembali, meliputi tahapan kegiatan sebagai berikut:
- a. Penataan Lahan bekas penambangan.
 - b. Peningkatan Kualitas lingkungan lahan bekas penambangan dan kualitas air yang ada.
 - c. Pemanfaatan lahan untuk kepentingan perikanan pariwisata, perternakan, penyediaan sumber air dan lain-lain.
- (4). Sistim dan teknik reklamasi serta rencana reklamasi yang akan ditetapkan oleh Pengusaha harus terlebih dahulu disetujui dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Cq. Dinas Pertambangan.

BAB IV

PEMBINAAN, BIMBINGAN DAN PENYULUHAN

Pasal 4

- (1). Dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi Gubernur Kepala Daerah Cq. Dinas Pertambangan wajib melaksanakan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan.
- (2). Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Gubernur Kepala Daerah Cq. Dinas Pertambangan wajib melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi terkait dalam bidang pertambangan.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN JAMINAN REKLAMASI

Pasal 5

- (1). Pembiayaan reklamasi sepenuhnya dibebankan kepada Pengusaha.
- (2). Lahan usaha pertambangan bahan galian golongan C yang telah ditinggalkan oleh Pengusaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, reklamasi dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah Cq. Dinas Pertambangan.
- (3). Biaya untuk pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pasal 6

- (1). Untuk menjamin ditaatinya kewajiban-kewajiban reklamasi oleh setiap Pengusaha, Gubernur Kepala Daerah dapat menetapkan pembayaran sejumlah uang jaminan reklamasi bagi setiap Pengusaha.
- (2). Besarnya uang jaminan reklamasi, tata cara pembayaran dan penggunaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah

BAB VI

PELAKSANAAN REKLAMASI

Pasal 7

- (1). Pelaksanaan reklamasi merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pengusaha sesuai ketentuan dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini dan pelaksanaannya dimulai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah dilakukan penambangan.

- (2). Pengusaha diwajibkan menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan reklamasi setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur Kepala Daerah Cq. Dinas Pertambangan.
- (3). Reklamasi dianggap selesai dan memenuhi persyaratan apabila telah disetujui oleh Gubernur kepala Daerah Cq. Dinas Pertambangan.
- (4). Pengusaha masih tetap bertanggung jawab terhadap lokasi penambangan yang telah di reklamasi selama SIPD masih berlaku.
- (5). Apabila berdasarkan penelitian dan penilaian yang dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Cq. Dinas Pertambangan, untuk Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan reklamasi maka reklamasi akan dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah Cq. Dinas Pertambangan, dengan biaya Pengusaha yang bersangkutan.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1). Pengawasan terhadap reklamasi lahan usaha pertambangan dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Cq. Dinas Pertambangan.
- (2). Pengawasan reklamasi dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi sistim dan teknik reklamasi, pelaksanaan reklamasi serta laporan kegiatan reklamasi sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman berdasarkan Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1). Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat Penyidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlakukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidikan Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Banda Aceh, 1 Juni 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
KETUA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH
ISTIMEWA ACEH

H. ACHMAD AMINS

IBRAHIM HASAN

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Nomor 79 tanggal 20 Nopember 1990
Seri "D" Nomor 78.
SEKRETARIS WILAYAH DAERAH,

Peraturan Daerah ini telah di sahkan oleh
Menteri Dalam Negeri dengan Surat Ke-
putusan.
Nomor : 545.21 - 876
Tanggal : 18 - 10 - 1990

Asnawi Hasjmy, SH
NIP. 390003081

PENJELASAN :

I. UMUM :

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan pertambangan yang berwawasan lingkungan sebagai upaya sadar dan berencana dalam mengelola sumber daya mineral sehingga mampu meningkatkan mutu lingkungan hidup, maka lingkungan usaha pertambangan perlu tetap dijaga kelestariannya.
2. Bahwa dalam setiap kegiatan pertambangan bahwa galian golongan C sudah dapat dipastikan akan menimbulkan perubahan kondisi lingkungan, oleh karenanya sejak perencanaan awal perlu diperkirakan dan dipersiapkan langkah-langkah penanggulangan melalui upaya reklamasi.
3. bahwa penataan kembali (reklamasi) lahan usaha pertambangan bahan galian golongan C perlu dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan sehingga kondisi lingkungan tetap terpelihara kelestariannya.
4. Bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1989 pengelolaan lingkungan lahan usaha pertambangan bahan galian golongan C harus diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

1. Pasal 1 s/d pasal 5 ayat (2) cukup jelas.
2. Pasal 5 ayat (3):
Apabila sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini pemegang SIPD telah dikenalkan wajib setor dana jaminan reklamasi, maka reklamasi dilakukan oleh Dinas Pertambangan dengan dana yang telah disetorkan tersebut dan tidak dibebankan pada APBD.
3. Pasal 6 s/d pasal 7 ayat (4) cukup jelas.
4. Pasal 7 ayat (5):
Pelaksanaan reklamasi dilakukan oleh Perusahaan/Konsultan Swasta yang ditunjuk oleh Dinas Pertambangan.
5. Pasal 8 s/d Pasal 12 cukup jelas.